

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di Asia setelah Rakyat Republik Tiongkok dan India. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia fokus membuka seluas-luasnya investasi baik dalam dan luar negeri baik dalam sektor privat maupun pemerintahan. Dalam rangka melakukan investasi, diperlukan payung hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan (hukum korporasi). Hubungan antara perekonomian atau bisnis dengan hukum adalah dua hal yang sejak dahulu berjalan beriringan. Sebagaimana dikatakan oleh Jane P. Mallor, *et.al.*,¹ :

The modern corporation has facilitated the rapid economic development of the last 200 years by permitting business to attain economics of scale. Business organized as corporation can attain such economics because they have a greater capacity to raise capital than do other business form. This capital raising advantage is ensure by corporation law, which allows person to invest their money in a corporation and become owners without imposing unlimited liability or management responsibilities on themselves.

Dewasa ini, Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dapat disebut PT) merupakan pilihan utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Keputusan tersebut didasari beberapa pertimbangan tentang keunggulan yang dimiliki oleh bentuk badan usaha PT dibandingkan dengan badan usaha lain

¹ Jane P. Mallor, *Business Law ; The Ethical, Global and E-Commerce Environment*, McGrawHill / Irwin, Fourteenth Edition, New York, 2010, h. 1008.

yang dikenal di Negara Indonesia, seperti Usaha Dagang (UD), Firma (FA), Koperasi, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Venootschap/CV*), dan sebagainya. Menurut Rudhi Prasetya², terdapat lima alasan orang memilih perseroan sebagai bentuk usaha, yaitu :

1. Alasan Asosiasi Modal, yaitu suatu asosiasi untuk mengumpulkan modal terutama untuk usaha-usaha besar yang membutuhkan modal yang banyak (besar). Semakin banyak (besar) modal yang dibutuhkan maka sangat mungkin untuk melibatkan banyak orang juga untuk ikut menanamkan modalnya ke dalam usaha tersebut. Orang-orang yang ikut menanamkan modalnya inilah yang kemudian disebut sebagai Pemegang Saham.
2. Alasan Pertanggungjawaban Terbatas, yaitu bahwa perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PT, maka dipandang sebagai perbuatan dari PT itu sendiri dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri dari harta kekayaannya, bukan ditanggung oleh pemegang sahamnya, dengan kata lain terjadi pemisahan harta kekayaan.
3. Alasan Kemudahan Transformasi, bahwa pada hakikatnya secara yuridis PT itu bukan milik pemegang saham, melainkan badan hukum yang berdiri sendiri /

² Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas-Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.4 dan 63-67

otonom. Dengan mengkonstruksikan alur pemikiran yang demikian, maka untuk mengalihkan barang-barang atau harta kekayaan PT yang *notabene*-nya bersumber dari penyertaan modal Pemegang Saham, dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengalihkan seluruh saham miliknya di PT tersebut kepada pihak lain. Hal ini akan memberikan konsekuensi beralihnya seluruh penyertaan modal Pemegang Saham yang telah diubah menjadi harta kekayaan PT kepada pihak lain tersebut.

4. Alasan Fiskal, bahwa dalam dunia usaha masalah perpajakan merupakan hal yang krusial. Di Negara Indonesia, stelsel hukum perpajakan yang berlaku adalah bersifat kumulatif yang mana semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh subjek pajak, maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, para pelaku usaha cenderung mendirikan beberapa PT untuk menjalankan usahanya.
5. Alasan Kelaziman, oleh karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia mendirikan PT untuk menjalankan usahanya maka tidak sedikit pula pemodal awam yang sesungguhnya tidak begitu paham tentang maksud dan tujuan pendirian PT namun ikut-ikutan karena melihat para pelaku usaha lain yang mayoritas mendirikan PT untuk menjalankan usahanya.
6. Alasan Ketentuan Izin Usaha, bahwa dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan subjek penerima izin-izin tertentu adalah berbentuk badan hukum PT.

Dalam kelangsungan usaha suatu PT, modal merupakan salah satu aspek terpenting. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya PT merupakan suatu persekutuan modal dari anggota-anggotanya (pemegang saham). Modal itu sendiri merupakan kekayaan dasar yang dimiliki oleh PT yang seluruhnya terbagi atas saham-saham³ atau disebut juga sero-sero/*share/stock*. Baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dapat disebut UUPT 2007) tidak dijelaskan lebih detail tentang definisi dari saham, namun jika mengacu pada *Black Law Dictionary*,⁴ saham atau “share” diartikan : *An allotted portion owned by, contributed by,”*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang keunggulan bentuk badan hukum PT dalam aspek bisnis, khususnya tentang alasan kemudahan transformasi, saham pada PT telah menjadi sarana untuk memindahkan “kepemilikan” modal dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya. Transaksi pemindahan hak ini pada lazimnya didominasi dalam bentuk hubungan hukum jual beli saham.

Transaksi jual beli saham sudah barang tentu menimbulkan hak dan kewajiban hukum baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli saham. Pada hakikatnya hukum diciptakan karena adanya hak, dan tujuan hukum adalah melindungi hak dengan memaksakan pelaksanaan kewajiban⁵. Oleh karenanya hubungan timbal balik antara

³Lihat Pasal 1 angka 1 UUPT 2007

⁴Bryan A. Garner, *Black`s Law Dictionary* 10th ed. West Group, USA, 2014 .h. 135

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 144.

hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keduanya harus dilindungi oleh hukum. Sehingga, titik berat aspek perlindungan hukum tidak hanya dari sudut pandang tentang hak, melainkan juga pada kewajiban hukum. Yang dimaksud disini adalah perlindungan tentang kapan kewajiban hukum mulai melekat pada subjek hukum dalam hal ini pembeli saham, dan kapan kewajiban hukum tersebut putus dari si penjual saham, dalam hal dilakukan penjualan atas seluruh saham miliknya pada Perseroan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPM 2007 menyatakan bahwa:

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang ini.”
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham **dicatat** dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya”

Selanjutnya baik dalam penjelasan Pasal 52 UUPM 2007, Peraturan Pelaksana dari UUPM 2007 sangatlah terbatas tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang hal tersebut diatas.

Beranjak dari penormaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPM 2007, dapat dilakukan penafsiran secara analogi bahwa baik hak dan kewajiban hukum pembeli dan penjual saham baru beralih sejak namanya tercatat sebagai pemegang saham, sebaliknya untuk penjual saham, ketika namanya sebagai pemegang saham pula dihapuskan dari daftar perseroan. Tentang tugas dan wewenang pencatatan pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 56

UUPT 2007 merupakan wewenang dari Direksi Perseroan. Problematika hukum timbul jika direksi tidak melakukan pencatatan perubahan susunan pemegang saham dalam daftar perseroan walaupun telah terjadi titel transaksi pemindahan hak atas saham.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dapat disebut **Permenkumham 1/2016**) juga tidak mengatur tentang Prosedur perubahan data perseroan yang dapat ditempuh jika direksi tidak melakukan pencatatan perubahan susunan pemegang saham dalam daftar perseroan walaupun telah terjadi titel transaksi pemindahan hak atas saham. Akibat tidak adanya aturan yang mengatur tentang konsekuensi hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menimbulkan problematika khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap penjual saham tentang pemutusan kewajibannya sebagai pemegang saham.

Oleh karena adanya kekosongan aturan hukum tentang problematika tersebut, dalam praktik dunia usaha acapkali dijumpai pembeli saham bersama-sama dengan direksi perseroan yang setelah transaksi jual beli saham tidak segera melakukan

perubahan susunan pemegang saham dalam daftar pemegang saham yang kemudian dilaporkan untuk diubah dalam daftar perseroan. Sedangkan di sisi lain, hak-haknya sebagai pemegang saham telah dinikmati dengan menggunakan surat kuasa mutlak yang lazimnya menjadi satu paket dengan perjanjian jual beli saham. Apabila kemudian terdapat masalah yang dialami oleh Perseroan, pembeli saham lantas berlindung bahwa dirinya tidak tercatat sebagai pemegang saham, sehingga penjual saham yang harus melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai pemegang saham.

Atas hal-hal yang diungkapkan sebelumnya, penulis berpikir tentang prinsip dasar yang diajarkan pertama kali kepada mahasiswa Fakultas Hukum yaitu hakikat dari hukum yaitu, “Tiada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tiada kewajiban tanpa hak”, prinsip bahwa dalam segala perbuatan hukum terjadi pertukaran antara kewajiban dan hak, dan hukum harus hadir untuk melindungi baik hak maupun kewajiban. Oleh karenanya suatu penelitian hukum untuk mengkaji judul diatas menurut hemat penulis perlu diadakan guna menjadi jalan keluar bagi kekosongan hukum (*vacum of norm*) dalam permasalahan terkait.

1.2 Rumusan Masalah

1. Akibat hukum bagi penjual saham yang namanya tetap tercantum dalam daftar perseroan.
2. Upaya hukum bagi penjual saham untuk menghapus namanya dari daftar perseroan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui akibat hukum bagi penjual saham yang namanya tetap tercantum dalam daftar perseroan.
2. Mengetahui upaya hukum penjual saham untuk menghapus namanya dari daftar perseroan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dalam aspek teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kajian hukum dan pemikiran baru dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi penjual saham yang namanya tidak dihapus dari daftar perseroan. Sehingga dapat mendorong adanya terobosan terhadap kerancuan norma di bidang hukum Perseroan serta adanya kepastian hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembantuan dan pertimbangan hukum dalam Prosedur pencatatan serta upaya hukum untuk melakukan pencatatan jual beli saham. Selain itu dengan hasil penelitian ini

diharapkan dapat mendorong adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait dengan Prosedur pencatatan peralihan hak atas saham sehingga tidak terjadi kerancuan hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Philipus M. Hadjon, memberikan penjelasan dengan tambahan kata “ bagi rakyat ”. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Inggris yang berbunyi “*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*” dan dalam kepustakaan berbahasa Belanda *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*.⁶Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua (2) macam perlindungan yaitu : Perlindungan hukum yang preventif dan represif.⁷

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Harjono⁸ yang mengemukakan bahwa, perlindungan hukum tiada lain kecuali dimaknai sebagai perlindungan. Hak dalam praktik berupa pemberian prioritas kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karakteristik berupa prioritas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itulah yang membedakan hak dengan kewajiban. Artinya terhadap

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsip, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradapan, Surabaya, 2007, h. 67.

⁷ *Ibid.*

⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, h. 382.

hak seorang, memiliki otonomi untuk menggunakan hak tersebut, sedangkan pada kewajiban seseorang tidak memiliki pilihan kecuali untuk melakukan perbuatan yang dibebankan kepadanya

Lebih lanjut Menurut Sjachran Basah,⁹ bahwa, perlindungan hukum merujuk pada perlindungan warga, diberikan bilamana sikap tindakan administrasi negara itu menimbulkan kerugian. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap - tidakannya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum mendapat pemahaman yang berbeda pula, seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Koesnoe,¹⁰ perlindungan hukum harus dibedakan kepada siapa dan apa bentuknya. Perlindungan kepada siapa, dalam hal ini titik berat adalah mengenai subjek hukum dan kapasitasnya. Sedangkan Perlindungan dalam bentuk apa dititik beratkan pada aspek material hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum dimaksud.

1.5.2 Pemegang Saham

Dalam ketentuan tentang definisi baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (selanjutnya dapat disebut UUPT 1995) dan dalam UUPT 2007 tidak memberikan pengertian *an sich* tentang Pemegang Saham. Pada Pasal 1 ayat (4) UUPT 2007 hanya mengatur tentang Organ Rapat Umum Pemegang

⁹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah diucapkan pada Dies Natalis XXIX, Pada Tanggal 24 September 1986, Universitas Padjajaran Bandung.

¹⁰ Mohammad Koenoe, *Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia*, Epistema Institute, Huma, Jakarta, 2003 h. 54-55.

Saham secara kolektif, sedangkan tidak memberikan pengertian tentang individu Pemegang Saham. Pada ketentuan Pasal 51 UUPT 2007 mengatakan bahwa, “Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (5) UUPT 2007 juga menyatakan bahwa:

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Pemegang Saham adalah pemilik saham atau wakil bersama dari pemilik saham, yang namanya dicatat dalam bukti pemilikan saham Perseroan. Saham pada suatu Perseroan Terbatas membutuhkan kepemilikan modal dalam Perseroan Terbatas tersebut.

Salah satu karakteristik yang dimiliki Pemegang Saham adalah *Limited Liability*¹¹ atau tanggung gugat yang membatasi ruang lingkup pertanggunggugatan dari subjek Pemegang Saham. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi :

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Karakteristik *Limited Liability* sebagaimana tersebut termasuk juga didalamnya tanggung gugat kontraktual (*Contractual Liability*), yaitu tanggung gugat yang

¹¹ Eilis Ferran, *Principles of Corporate Finance Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2014. h. 15

membatasi masing-masing pihak sejauh apa ruang lingkup tanggung gugat yang telah disepakati dan dikehendaki sejak awal¹².

Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang hak pemegang saham antara lain :

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

UUPT 2007 menitikberatkan pada aspek administrasi, oleh karenanya pemberian hak-hak terhadap pemegang saham baru dipenuhi manakala pemilik saham namanya telah dicatatkan sebagai pemegang saham oleh Perseroan Terbatas.

1.5.3 Jual beli Saham

Hubungan hukum dalam perjanjian jual beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 - 1546 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya dapat disebut BW). Pada hakikatnya, perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik atau juga disebut perjanjian obligatoir. Perjanjian jual beli sebagai perjanjian obligatoir, oleh karena ketika lahirnya perikatan, di bahu masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli dibebani kewajiban. Pemenuhan kewajiban oleh satu pihak secara otomatis akan memenuhi hak di pihak yang lain¹³.

¹² *Ibid.*

¹³ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual-Beli*, Revka Petra Media, Surabaya, 2015. h. 39

Tujuan dari hubungan hukum perjanjian jual beli adalah mengalihkan suatu hak kepemilikan. Perbuatan hukum pengalihan kepemilikan inilah yang juga dikenal dengan istilah *levering*. Dengan adanya *levering* maka secara otomatis hak dan kewajiban yang melekat pada objek beralih pada pemilik yang lama ke pemilik yang baru. Pengaturan tentang perjanjian jual beli dapat ditemui pada buku III BW yang bersifat *regelend recht* atau *aanvulend recht* (pengaturan atau pelengkap), sedangkan ketentuan tentang *levering* diatur dalam buku II BW, yang notabene bersifat *dwingend recht* (memaksa). Mengenai kapan, bagaimana dan syarat-syarat terjadinya penyerahan / peralihan kepemilikan ditentukan oleh objek perjanjian jual beli.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UUPT 2007, saham diklasifikasikan sebagai kelompok benda bergerak terdaftar yang tak berwujud. Pasal 613 BW mengatur bahwa penyerahan benda bergerak tidak berwujud adalah dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan sebagai titel pelimpahan hak-hak atas benda tersebut kepada orang lain, yang mana kemudian hal tersebut diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakui oleh pihak terkait. Khusus untuk, benda bergerak terdaftar, selain tunduk pada ketentuan Pasal 613 BW, *Levering* juga harus memperhatikan ketentuan tentang pendaftaran objek terkait dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Tentang saham, maka sudah barang tentu tunduk pada ketentuan UUPT 2007, dan Permenkumham 1 / 2014 jo. Permenkumham 1 / 2016.

1.5.4 Daftar Perseroan

Ketentuan tentang Daftar Perseroan diatur dalam Pasal 29 UUPA 2007. Namun pengaturan lebih lanjut mengenai Daftar Perseroan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan (selanjutnya dapat disebut Permenkumham Daftar Perseroan). Pasal 1 angka 1 Permenkumham Daftar Perseroan menjabarkan bahwa Daftar Perseroan adalah daftar yang memuat data tentang Perseroan. Dalam aturan tersebut juga memberikan mandat penyelenggaraan Daftar Perseroan oleh pejabat yang ditunjuk Menkumham yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya dapat disebut Dirjen AHU)¹⁴.

Pada Dasarnya konten yang dimuat dalam Daftar Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUPA 2007 jo. Pasal 3 ayat (3) Permenkumham Daftar Perseroan adalah meliputi :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu pendirian Perseroan;
- d. Permodalan Perseroan yang meliputi :
 - a. Modal dasar;
 - b. Modal ditempatkan dan disetor;
 - c. Jumlah saham dan nilai nominal saham; dan
 - d. Bentuk setoran saham dan besaran nilainya
- e. Alamat lengkap Perseroan yang meliputi :
 - a. Nama jalan, nomor kantor, dan nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - b. Kelurahan, kecamatan kabupaten/kota, provinsi; dan
 - c. Kode pos, nomor telepon dan faksimil.

¹⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan.

- f. Nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- g. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
- h. Nomor dan tanggal akta perubahan Anggaran Dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
- i. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- j. Nama lengkap dan alamat **Pemegang Saham**, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- k. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau Nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- l. Berakhirnya status badan hukum Perseroan
- m. Neraca dan laporan laba rugi dari Tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Apabila terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan tersebut harus dicantumkan dalam Daftar Perseroan. Perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud meliputi :¹⁵

- a. Perubahan nama **Pemegang Saham** dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b. Perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- c. Perubahan alamat lengkap Perseroan;
- d. Pembubaran Perseroan;
- e. Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan; dan
- f. Berakhirnya proses likuidasi.

Pengadaan Daftar Perseroan merupakan pelaksanaan fungsi pencatatan dan pengelolaan data sebagai sumber informasi resmi sebagai pemenuhan prinsip keterbukaan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 29 ayat (6) UUPT 2007. Selanjutnya

¹⁵ Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan.

pada Pasal 29 ayat (4) UUPT 2007 mengatur bahwa Data perseroan yang dimasukkan dalam Daftar Perseroan adalah pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal :

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar.

Data Perseroan dalam Daftar Perseroan didasarkan pada permohonan dan isian elektronik yang telah disediakan pada SABH yang dilakukan oleh notaris selaku kuasa calon pendiri atau direksi perseroan didasarkan pada data perseroan yang tertuang dalam akta-akta notaris atau dokumen lain sebagai kelengkapan pendirian, perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan, termasuk juga daftar pemegang saham yang dibuat oleh Perseroan Terbatas terkait.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan atau mengatur kategori permasalahan hukum tertentu, kemudian memberikan penjelasan akan permasalahan hukum yang sukar dipahami secara sistematis.¹⁶ Dalam hal ini adalah Hukum Perdata dalam kaitannya dengan Hukum Perusahaan khususnya terhadap Perseroan Terbatas. Penelitian hukum

¹⁶ Ibid, h. 33.

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1.6.2 Pendekatan Masalah

Adapun dalam penelitian thesis ini, digunakan dua macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu :

- a. Pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸ Pembahasan dan Analisa dalam penulisan thesis ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian.
- b. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹ Dalam penulisan thesis ini akan membahas doktrin dan pandangan dalam Hukum Perdata serta Hukum Perusahaan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, serta ilmu hukum lainnya yang relevan

¹⁷ Ibid, h. 35.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 h. 93.

¹⁹ Ibid, h. 95.

dengan isu hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Tujuannya adalah mendukung argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang diangkat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan thesis ini bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Negara Indonesia yang terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun dalam penulisan thesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Perdata dan Hukum Perusahaan, pendapat para sarjana yang ada dalam buku-buku dan literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta berdiskusi dengan para pakar hukum.

1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah di inventarisasi kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu dihubungkanlah bahan hukum satu sama lain, disusunlah menjadi pokok bahasan yang sistematis untuk dapat membahas dan mengkaji serta menganalisa permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan thesis ini. Dengan demikian akan menghasilkan solusi untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut secara tepat dan terarah. Analisis yang digunakan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diidentifikasi, diinventarisasi, dikategorisasi dan di klasifikasikan Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menemukan hukum, dari bahan-bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian ini. Apabila terdapat lebih dari satu aturan

hukum, dan isinya tidak saling bertentangan, maka dilakukan penafsiran sistematis²⁰. Sebaliknya jika aturan hukum saling bertentangan akan diterapkan asas preferensi, guna menemukan hukum yang dicari. Metode ini dilakukan secara sistematis, sehingga bahan hukum yang ada dapat digunakan untuk menginterpretasikan jawaban terhadap isu hukum dan menjadikan suatu argumentasi hukum. Dengan demikian sudah barang tentu kesimpulan yang dihasilkan tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan thesis terbagi atas 4 (empat) bab yang dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini penulis memberikan judul pendahuluan yang berisi tentang pedoman dan paparan singkat tentang pembahasan, sehingga para pembaca dapat mengetahui gambaran secara umum dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dan bab I ini berisi tentang latar belakang dari penulisan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengolahan dan analisis sumber bahan hukum.

Bab II, menjelaskan secara rigit dan lengkap mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu akibat hukum bagi penjual saham yang namanya tetap tercantum dalam daftar perseroan. Bab II ini berawal dari pembahasan kewajiban Perseroan untuk

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. h. 240.

Mencatat Perubahan Pemegang Saham, kemudian membahas terkait dengan akibat hukum berupa tanggung jawab yang harus dipikul oleh Penjual Saham yang namanya masih tercantum sebagai Pemegang Saham.

Bab III, merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua sebagai lanjutan dari pembahasan pada rumusan masalah satu, yaitu upaya hukum bagi penjual saham untuk menghapus namanya dari daftar perseroan. Pada Bab III ini berawal dari pembahasan prosedur pencatatan perubahan daftar perseroan sebagai bentuk perlindungan hukum, kemudian ketika hal tersebut tidak dilakukan maka penjual saham dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap perseroan.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab II dan bab III sebagai uraian singkat, jelas dan padat atas pembahasan pada bab II dan bab III. Sedangkan saran merupakan pendapat hukum yang sifatnya operasional atas pembahasan dalam penelitian ini, yang dapat menjadi pemecahan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.